

BAB 4

EVALUASI PENERIMAAN PAJAK PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI KOTA BENGKULU

Bab ini merupakan inti dari tesis (penelitian) ini. Seperti dikemukakan di bagian pendahuluan (Bab I) bahwa tujuan utama dari tesis (penelitian) ini adalah mengevaluasi penerimaan pajak pemerintah Kota Bengkulu dari perusahaan sarang burung walet. Evaluasi dilakukan dengan cara menilai pungutan pajak tersebut (hasilnya, biayanya, kemudahan penerapannya) dengan prinsip atau kriteria baku perpajakan. Prinsip atau kriteria tersebut adalah: tentang kecukupan, elastisitasnya, keadilannya, kemudahan dalam pemungutannya, ada/tidaknya dukungan politik dan sebagainya.

4.1. Kecukupan

Para pakar keuangan pemerintah, seperti Devas dan Davey, mengatakan bahwa pajak yang ditarik oleh pemerintah (pusat ataupun daerah) harus cukup. Cukup terhadap apa?. Menurut Davey dan Devas, terhadap apa yang hendak dibiayai oleh pungutan pajak itu. Jadi, jika pajak terhadap penggunaan bahan bakar minyak kendaraan bermotor (PBBMKB) hendaknya digunakan untuk pemeliharaan jalan, agar jalan raya bagi senantiasa terpelihara baik, maka perolehan dari pajak itu minimal harus sama dengan seluruh biaya untuk pemeliharaan jalan raya tadi.

Apa yang dikemukakan pada contoh di atas ini mengandaikan bahwa pajak tersebut adalah *earmark tax*. Artinya, pungutan pajak diperuntukan untuk pembiayaan aktivitas tertentu yang berkait langsung dengan basis pajaknya.

Dalam pengelolaan keuangan pemerintah di Indonesia, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, apa yang disebut dengan *earmark* tadi sama sekali belum dikenal (diterapkan). Setiap hasil pungut pemerintah (pajak maupun bukan pajak) selalu dimasukkan ke dalam satu akun. Ke arah mana selanjutnya keseluruhan hasil pungutan ini akan digunakan sangat tergantung pada keputusan politik antara pemerintah dengan DPR(D). Keputusan politik ini sama sekali tidak

mengkaitkan langsung antara dari mana pungutan itu diperoleh dan ke arah asal pungutan itu pula hasil pungutan ini akan dialokasikan.

Dalam kasus pemerintah daerah di Indonesia, semua pungutan pemerintah daerah dari daerahnya sendiri akan dikumpulkan dalam akun PAD (pendapatan Asli Daerah). Akun PAD ini, agak lebih rinci, dibagi ke dalam akun Pajak Daerah, akun Retribusi Daerah, akun Pendapatan Daerah dari Pengelolaan Kekayaan Daerah dan akun Pendapatan Asli daerah Lain-lain. Karena itu, satu-satunya cara untuk menilai kecukupan suatu pungutan pemerintah daerah di Indonesia adalah dengan melihat seberapa besar sumbangan pungutan tersebut terhadap PAD atau bagiannya yang lebih rinci tadi. Jadi, kecukupan dari perolehan pajak perusahaan sarang burung walet dapat dilihat dari berapa besar sumbangannya terhadap keseluruhan penerimaan pajak daerah dan/atau PAD.

Seperti terlihat pada tabel 4.1 bahwa sumbangan perolehan pajak terhadap perusahaan burung walet terhadap total penerimaan pajak di Kota Bengkulu hanya sekitar 1,5 sampai dengan 2,3% saja. Ini menandakan bahwa tingkat kecukupannya sangat rendah. Angka 1,5 sampai 2,3% itu menandakan bahwa kemampuan perolehan pajak atas perusahaan sarang burung walet di Kota Bengkulu dalam mendukung keseluruhan penerimaan pajak hanya sekitar 1,5 sampai 2,3% itu. Perolehan pajak ini jika dibandingkan dengan PAD Kota Bengkulu tentu akan jauh lebih kecil lagi.

Perolehan pajak yang menyumbang paling besar terhadap keseluruhan penerimaan pajak di Kota Bengkulu adalah Pajak Penerangan Jalan. Sumbangan pajak ini terhadap keseluruhan penerimaan pajak adalah 82,96% di tahun 2003 dan 74,29% di tahun 2009.

Tabel 4.1
Jumlah dan Sumbangan Penerimaan Pajak Daerah
Kota Bengkulu Tahun 2003-2009

JENIS PAJAK DAERAH	TAHUN						
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
PAJAK HOTEL							
- Jumlah (Juta Rupiah)	151,035	180,765	173,211	183,984	211,070	244,733	346,119
- Sumbangan (%)	3,56	2,75	2,30	2,38	2,44	2,56	2,57
PAJAK RESTORAN							
- Jumlah (Juta Rupiah)	208,246	237,424	278,877	344,609	864,556	985,094	1.476,54
- Sumbangan (%)	4,91	3,62	3,70	4,45	10,01	10,29	4 10,97
PAJAK HIBURAN							
- Jumlah (Juta Rupiah)	21,425	29,475	39,425	42,685	56,620	57,310	450,842
- Sumbangan (%)	0,5	0,45	0,52	0,55	0,66	0,60	3,35
PAJAK REKLAME							
- Jumlah (Juta Rupiah)	161,418	347,975	434,625	552,479	661,671	807,349	835,689
- Sumbangan (%)	3,8	5,30	5,76	7,14	7,66	8,43	6,21
PAJAK PENERANGAN JALAN							
- Jumlah (Juta Rupiah)	3.521,920	5.523,331	6.394,538	6.390,072	6.614,714	7.167,877	9.999,564
- Sumbangan (%)	82,96	84,17	84,74	82,57	76,60	74,87	74,29
PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN C							
- Jumlah (Juta Rupiah)	77,330	122,112	38,387	75,461	11,664	60,708	86,986
- Sumbangan (%)	1,82	1,82	0,51	0,98	0,14	0,63	0,65
PAJAK PARKIR							
- Jumlah (Juta Rupiah)	0,71	2,757	6,518	4,030	17,025	23,712	47,764
- Sumbangan (%)	0,02	0,04	0,09	0,05	0,20	0,25	0,35
PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH							
- Jumlah (Juta Rupiah)	4,641	1,465	48,936	0,751	0,00	0,00	0,00
- Sumbangan (%)	0,11	0,02	0,65	0,01	0,00	0,00	0,00
PAJAK SARANG BURUNG WALET							
- Jumlah (Juta Rupiah)	98,625	116,827	131,210	144,852	198,148	226,895	216,452
- Sumbangan (%)	2,32	1,78	1,74	1,87	2,29	2,37	1,61

Sumber : DPPKA Kota Bengkulu, Data diolah

Jenis pajak yang juga memberi sumbangan cukup besar kepada penerimaan pajak pemerintah Kota Bengkulu, setelah Pajak Penerangan Jalan, adalah pajak restoran, pajak reklame dan pajak hiburan. Sumbangan pajak restoran terhadap keseluruhan penerimaan pajak adalah 4,91% di tahun 2003 dan 10,97% di tahun 2009. Sumbangan pajak reklame terhadap keseluruhan penerimaan pajak adalah 3,80% di tahun 2003 dan 6,21% di tahun 2009. Sedangkan Sumbangan pajak hiburan terhadap keseluruhan penerimaan pajak adalah 0,50% di tahun 2003 dan 3,35% di tahun 2009.

4.2 Elastisitas

Elastisitas pajak menunjuk pada seberapa responsive penerimaan pajak terhadap basis pajaknya, atau terhadap variable-variabel ekonomi dan sosial yang kuat mempengaruhi perkembangan basis itu.

Elastisitas penerimaan pajak atas perusahaan sarang burung walet di Kota Bengkulu dengan demikian dapat dihitung dengan cara membandingkan pertumbuhan perolehan (penerimaan) pajak perusahaan sarang burung walet itu dengan besarnya nilai sarang burung walet yang bisa dihasilkan (diproduksi) oleh seluruh pengusaha sarang burung walet di Kota Bengkulu. Sayangnya sekali data tentang jumlah –apalagi nilai—sarang burung walet yang telah dihasilkan oleh para pengusaha sarang burung walet di Kota Bengkulu tidak diketahui. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) kota Bengkulu sama sekali tidak memiliki data (informasi) tentang ini. Tiadanya staf DPPKA yang berlatar belakang ilmu peternakan burung walet menyebabkan sejauh ini DPPKA merasa kesulitan untuk menaksir hasil-hasil produksi dari para pengusaha sarang burung walet. Selama ini pengenaan dan pemungutan pajak sarang burung walet dari para pengusaha tersebut didasarkan pada taksiran (taksasi), dan taksiran ini jauh di bawah taksiran yang wajar.

Perihal taksiran staf DPPKA terhadap produksi sarang burung walet oleh setiap pengusaha yang jauh di bawah hasil produksi sesungguhnya ini terungkap ketika penulis mewawancarai sejumlah pengusaha. Di antara mereka yang diwawancarai ada yang menyatakan bahwa nilai taksasi itu hanya 1% saja dari hasil produksi sesungguhnya. Mereka yang diwawancarai, dan memberi keterangan ini, bahkan menunjukkan kepada penulis hasil produksinya dengan hasil produksi pengusaha lain yang mengaku hasil produksinya rendah namun pada kenyataannya burung-burung walet dan rumah walet yang dimilikinya lebih banyak.

Pemungutan pajak sarang burung walet secara tepat dan akurat memang tidak mudah. Sarang burung walet diketahui oleh siapapun mempunyai nilai tinggi (harganya sangat mahal). Harga yang mahal ini menyebabkan nilai basis pajak juga tinggi, sebagai akibatnya kecenderungan untuk mengelak pajak juga

tinggi. Tanpa dilengkapi oleh keberadaan staf yang cukup pada DPPKA, yang memiliki latar belakang ilmu beternak walet, maka akan sulit bagi DPPKA untuk menetapkan pengenaan dan pemungutan yang tepat pada usaha sarang burung walet ini. Hal lain yang juga perlu dimonitor oleh DPPKA dalam kaitan pungutan pajak sarang burung walet ini adalah perkembangan harganya di pasar pengumpul. Semakin tinggi harga maka semakin tinggi pula nilai basis pajaknya.

Karena sarang burung walet ini diperdagangkan, maka sebagai pendekatan dalam perhitungan elastisitas ini perkembangan penerimaan pajak sarang burung walet akan dihadapkan dengan perkembangan sub-sektor perdagangan. Meski ukuran ini sangat lemah, karena kegiatan di sektor perdagangan amat beragam, namun setidaknya perkembangan di sektor ini di Kota Bengkulu juga didukung oleh perkembangan perdagangan sarang burung walet. Jadi, pengukuran ini sedikit banyak masih punya alasan.

Perhitungan elastisitas penerimaan pajak atas perusahaan sarang burung walet di Kota Bengkulu terhadap perkembangan sub-sektor perdagangan seperti terlihat pada tabel 4.2. Pada tabel tersebut terlihat bahwa selama periode 2003-08 pertumbuhan pajaknya adalah sekitar 18,49% rata-rata per tahun, sedangkan pertumbuhan Nilai Tambah Bruto (NTB) sub-sektor perdagangan adalah sekitar 15,28% rata-rata per tahun. Dengan demikian penerimaan pajak atas perusahaan sarang burung walet ini elastis terhadap perkembangan NTB sub-sektor perdagangan.

Tabel 4.2
Pertumbuhan Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dan
Pertumbuhan NTB Sub Sektor Perdagangan Atas Dasar Harga
Berlaku (SSP-ADHB)
di Kota Bengkulu Tahun 2003- 2008

NO	TAHUN	PENERIMAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET	PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET	NTB SUB SEKTOR PERDAGANGAN ADHB	PERTUM BUHAN NTB SSP- ADHB
		(Juta Rupiah)	(%)	(Juta Rupiah)	(%)
1	2003	98,625		673.925	
			18,46		15,06
2	2004	116,827		775.390	
			12,31		24,02
3	2005	131,210		961.629	
			10,40		14,54
4	2006	144,852		1.101.452	
			36,79		13,70
5	2007	198,148		1.252.349	
			14,51		9,09
6	2008	226,895		1.366.130	
Growth			18,49		15,28

Sumber : Bappeda dan DPPKA Kota Bengkulu, data telah diolah

4.3. Efisiensi

Efisiensi pemungutan pajak dapat dilihat dari dua sisi, pertama dari sisi biaya (*cost efficiency*); dan kedua dari sisi pengaruhnya terhadap penggunaan sumberdaya oleh masyarakat (*economic or allocative efficiency*). Dari sisi biaya, pungutan pajak dikatakan efisien bila biaya pengelolaannya jauh di bawah hasil pungutnya, sedang dari ekonomi atau penggunaan sumberdaya oleh masyarakat, pungutan pajak dikatakan efisien bila pungutan itu tidak menghambat atau menurunkan semangat penggunaan sumberdaya tersebut.

Universitas Indonesia

Anggaran DPPKA selama 2007 dan 2008 seperti terlihat di table 4.3. Seperti terlihat pada tabel 4.3 ini realisasi belanja untuk mata anggaran program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan rincian anggaran untuk pengelolaan PAD oleh DPPKA pada tahun 2007 adalah Rp 563,4 Juta. Realisasi belanja ini di tahun-tahun berikutnya menjadi lebih kecil daripada sebelumnya. Di tahun 2008 realisasi anggaran tersebut menjadi Rp 399,0 Juta, untuk biaya pemungutan pajak daerah, tidak ada rincian untuk kegiatan apa saja belanja tahun 2008 digunakan. Tahun 2009 relisasi anggaran menjadi Rp 493,7 Juta namun hanya untuk biaya pemungutan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan insentif pajak penerangan jalan. Yang pasti menurut wawancara dengan Kepala DPPKA tentang lebih kecilnya realiasi belanja tahun 2008 karena untuk kegiatan nomor 3 tidak lagi dilakukan karena telah rampung pada tahun 2007.

Tabel 4.3
Realisasi Anggaran Belanja DPPKA
Untuk Pengelolaan PAD Kota Bengkulu 2007-08
(Juta Rp)

No	Keterangan	2007	2008
1	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	69,936	NA
2	Pendataan subjek dan objek pajak daerah	49,976	NA
3	Penyusunan buku potensi PAD	274,500	NA
4	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemungutan PAD	34,959	NA
5	Pembinaan terhadap unit kerja pengelola PAD	43,570	NA
6	Sinkronisasi kebijakan dengan stakeholder dan mitra kerja dalam peningkatan PAD	61,200	NA
7	Pembinaan dan penertiban tunggakan pajak/retribusi daerah	29,355	NA
	Jumlah	563,496	399,062

Catatan: NA : tidak ada data

Sumber : DPPKA Kota Bengkulu, data telah diolah

DPPKA kota Bengkulu, sejalan dengan tugas pokok dan fungsi yang diembankan kepadanya, mengelola dan mengkoordinasikan semua penerimaan pemerintah Kota Bengkulu yang berasal dari daerah sendiri (PAD). Karenanya, setiap kegiatan DPPKA merangkum kegiatan untuk pengelolaan dan

Universitas Indonesia

pengkoordinasian pungutan pajak maupun retribusi, di samping hasil dari kekayaan daerah dan sumbangan pihak ketiga. Sejalan dengan ini, dalam pengusulan anggaran dan pembukuan realisasi belanja, sejauh ini tidak dirinci kegiatan manakah yang sesungguhnya lebih berkait dengan pajak, dan kegiatan mana pula yang lebih berkait dengan retribusi atau lainnya. Analisis manapun terhadap PAD Kota Bengkulu akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan data yang tepat perihal besarnya biaya untuk pengelolaan dan pengkoordinasian setiap jenis pungutan. Ini jelas sebuah kelemahan dalam pembukuan yang berkait dengan PAD, namun itulah kenyataan yang terjadi.

Karena itu, untuk pengukuran tentang efisiensi biaya pemungutan pajak perusahaan sarang burung walet pada tesis ini diasumsikan bahwa biaya yang dibutuhkan adalah sebesar proporsi penerimaan pajak ini terhadap total PAD. Dengan asumsi ini berarti dianggap bahwa alokasi waktu, tenaga dan pikiran SDM serta sarana dan prasarana yang ada pada DPPKA untuk setiap jenis pungutan adalah sebanding dengan proporsi perolehan hasil pungutannya. Dengan berdasarkan pada asumsi ini maka biaya pengelolaan dan pengkoordinasian pajak perusahaan sarang burung walet berdasarkan anggaran pengelolaan PAD adalah Rp 6,24 Juta 1,1% dari Rp 563,4 Juta di tahun 2007, Rp 3,18 Juta atau 0,80% dari Rp 399,0 Juta di tahun 2008 Dan tingkat efisiensi untuk masing-masing tahun itu adalah 0,03 di tahun 2007 dan 0,01 di Tahun 2008. Sedangkan apabila gaji pegawai DPPKA diperhitungkan dalam biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan PAD berdasarkan proporsi pajak sarang burung walet pada PAD maka biaya pengelolaan dan pengkoordinasian pajak perusahaan sarang burung walet adalah Rp.37,97 Juta atau 1,1% dari Rp 3.427,41 Juta di tahun 2007, Rp 16,84 Juta atau 0,80% dari Rp 2.133,136 Juta di tahun 2008 Dan tingkat efisiensi untuk masing-masing tahun itu adalah 0,19 di tahun 2007 dan 0,7 di Tahun 2008.

Dari angka-angka ini dapat dikatakan bahwa dari sisi biaya, pemungutan pajak perusahaan sarang burung walet di Kota Bengkulu adalah sangat efisien dari segi biaya sebab untuk mendapatkan Rp 1,- juta penerimaan pajak diperlukan biaya sejumlah Rp 0,03 Juta di tahun 2007 dan Rp. 0,01 Tahun 2008. Bila Gaji pegawai diperhitungkan, maka biaya pungut untuk mendapatkan Rp 1 Juta

penerimaan pajak diperlukan biaya sejumlah Rp 0,19 Juta di tahun 2007 dan Rp. 0,07 Tahun 2008.

Dari sisi ekonomi dapat dikatakan bahwa pungutan pajak perusahaan sarang burung walet ini tidak distortif. Artinya, pungutan pajak ini –sejauh ini– tidak menimbulkan insentif negatif (*dis-incentive*) kepada perusahaan sarang burung walet. Kenyataan ini ditunjukkan dengan tidak berkurangnya warga Bengkulu yang menjadi pengusaha sarang burung walet. Dari data yang dikumpulkan oleh DPPKA sampai dengan 2009 jumlah pengusaha sarang burung walet malahan meningkat, dan bukannya menurun (lihat tabel 4.4) dari data DPPKA pada Bidang Perencanaan, Seksi Data dan Pelaporan, pada hasil pendataan tahun 2007, pengusaha sarang burung walet di kota Bengkulu sejumlah 197 rumah walet dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 236 rumah walet dan pada tahun 2009 karena keterbatasan anggaran yang ada pemutakhiran data dilakukan hanya sebagian tempat saja sehingga hasil pendataan yang terealisasi pada 50 rumah walet. Pada Bidang Pendapatan, Seksi Penetapan dan Keberatan dan Pada Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi, tercatat jumlah objek pajak sarang burung walet juga mengalami peningkatan sejak tahun 2005 sampai dengan 2009 sebagaimana terlihat pada tabel 4.4

Tabel 4.4
Jumlah Pengusaha Sarang Burung Walet
di Kota Bengkulu 2005-2009

Tahun	Jumlah Pengusaha
2005	39
2006	48
2007	66
2008	74
2009	74

Sumber: Bagian Pendapatan DPPKA Kota Bengkulu 2009

Dari tabel 4.4 ini tampak bahwa jumlah pengusaha sarang burung walet telah meningkat sebesar 47% pada tahun 2008 bila dibandingkan dari tahun 2005, sehingga rata-rata per tahun dari 2005 sampai 2009 adalah 9,5%.

Universitas Indonesia

4.4 Keadilan

Seperti telah dikatakan bahwa pajak atas pengusahaan sarang burung walet dikenakan kepada para pengusaha sarang burung walet. Yang dimaksud dengan para pengusaha di sini adalah mereka yang dengan sengaja membuat rumah-rumah walet dengan harapan agar walet mau bersarang di rumah tersebut. Besarnya kewajiban pajak ditetapkan berdasarkan besarnya produksi sarang burung walet yang dihasilkan di rumah-rumah tersebut. Tarif pajaknya, selama ini, adalah 15% tanpa memandang siapa yang mengusahakan rumah-rumah walet tersebut.

Karena sistem pungutan pajaknya seperti ini maka pungutan pajak dikatakan cukup adil, baik secara horizontal maupun vertikal. Sebab, pengusaha yang berhasil memproduksi sarang burung walet lebih besar (dengan demikian nilai produksinya juga lebih besar) akan dikenai pungutan pajak lebih besar daripada pengusaha yang produksinya lebih kecil/sedikit. Kemudian, para pengusaha yang hasil produksinya sama akan dikenai pungutan pajak yang sama.

Selain itu, keadilan dalam pungutan pajak juga dapat dikemukakan dari kenyataan bahwa pada umumnya pengusaha sarang burung walet adalah orang berpunya. Para pengusaha ini mampu membangun rumah-rumah walet yang biayanya tidak kecil. Ditambah lagi, dengan nilai (harga) sarang burung walet yang demikian mahal, maka para pengusaha ini tentunya memiliki penghasilan yang cukup lumayan dari usaha waletnya. Data lapangan, hasil survey, memberi keterangan bahwa secara rata-rata penghasilan pengusaha walet minimal di Kota Bengkulu adalah Rp 50 Juta rupiah setiap panen nya.

4.5 Kemudahan Administrasi

Meski pajak atas pengusahaan sarang burung walet di Kota Bengkulu cukup besar (lihat bagian 4.3), dengan kondisi SDM di DPPKA serta kemauan politik para elit politik di Kota Bengkulu saat ini pemungutan pajak ini menjadi tidak mudah. Seperti dikatakan bahwa saat ini DPPKA Kota Bengkulu tidak dilengkapi oleh staf yang memiliki latar belakang ilmu beternak walet. Akibatnya, untuk menaksir perihal berapa besar sesungguhnya produksi sarang burung walet

untuk setiap rumah walet tidak dapat dilakukan. Menaksir produksi sarang burung walet untuk setiap rumah walet tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat seberapa luas rumah walet itu, tetapi juga berapa banyak walet per setiap satuan waktu ke luar dan masuk rumah walet itu. Di samping itu, perkiraan tentang usia walet yang masuk dan ke luar rumah walet tersebut juga perlu di ketahui, dan jenis waletnya juga perlu di ketahui. Kesemua ini memerlukan ilmu tersendiri yang perlu dikuasai oleh mereka yang gandrung terhadap perwaletan. Mereka yang menguasai ilmu ini tidak ada di antara staf DPPKA.

Sampai waktu penelitian ini dilakukan, hanya 1 orang saja staf DPPKA yang secara langsung menangani pemungutan pajak perusahaan sarang burung walet ini di Kota Bengkulu. Jumlah ini tentu saja sangat tidak memadai bagi pengelolaan pungutan pajak ini, mengingat relatif banyaknya rumah-rumah walet yang dibangun oleh pengusaha walet di Kota Bengkulu.

Kesulitan lain dalam administrasi pungutan pajak perusahaan sarang burung walet di Kota Bengkulu adalah para wajib pajak sebagian besar bermukim tidak di Kota Bengkulu itu sendiri. Rumah-rumah walet yang dimiliki oleh pengusaha ini dijaga dan diurus oleh orang lain (orang yang dibayar). Akibatnya, antara wajib pajak yang ditetapkan oleh DPPKA dengan pemilik rumah walet tidak sama. Ini membuat penagihan pajak menjadi sulit.

Kesulitan lainnya lagi adalah kenyataan bahwa sebagian rumah-rumah walet ini merupakan milik elit politik Kota Bengkulu. Para elit pemilik rumah-rumah walet ini sendiri kurang memiliki kemauan kuat untuk mendukung peningkatan keuangan pemerintah Kota Bengkulu (PAD). Tidak sedikit di antara mereka membayar pajak yang jauh lebih kecil daripada semestinya.

Sampai hari ini DPPKA Kota Bengkulu tidak pernah lagi melakukan inspeksi lapangan ke setiap rumah walet untuk memeriksa kebenaran laporan produksi sarang walet dari setiap rumah walet, dan untuk mendapatkan data akurat bagi penetapan pajak perusahaan sarang burung walet. Inspeksi ke rumah pernah dilakukan oleh Dispenda Kota Bengkulu pada tahun 2003 dan 2004, pada saat itu inspeksi ke lapangan dilakukan dengan tim khusus yang dibentuk oleh

dispenda yang terdiri dari pegawai dispenda, Satpol PP dan BKSDA¹. Inspeksi lapangan ke setiap rumah walet ini tidak lagi dilakukan dengan alasan keterbatasan anggaran dan juga disebabkan berbagai alasan yang dikemukakan oleh pengusaha walet mengenai mengapa rumah walet mereka tidak dapat dimasuki. Selain itu, sebabnya tidak lain adalah bahwa kegiatan ini akan berbenturan langsung dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada. Dan tampaknya, kekuatan politik DPPKA atau pemerintah Kota Bengkulu kalah kuat dibanding kekuatan politik para pemilik rumah walet itu.

Selain itu, dalam administrasi perusahaan walet, ada peraturan mengenai Perizinan usaha sarang burung walet dan Perizinan pengangkutan sarang burung walet, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan BKSDA Kota Bengkulu, melalui Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) untuk pengusaha yang melakukan pengangkutan atau pengiriman sarang burung walet ke luar propinsi Bengkulu. Pengusaha sarang burung walet Kota Bengkulu, yang kesemuanya melakukan usaha sarang burung walet bukan berasal dari alam, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 tentang tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocalia Spp*) pada pasal 17 ayat 2 menyebutkan bahwa SATS-DN sarang Burung Walet yang berasal dari habitat buatan dan habitat alami di luar kawasan Cagar Alam, di luar kawasan Suaka Margasatwa, di luar kawasan Taman Nasional, di luar kawasan Taman Hutan Raya, di luar kawasan Taman Wisata Alam dan di luar kawasan Taman Buru diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Teknis. Seharusnya SATS-DN bagi para pengusaha dan atau pengumpul sarang burung walet diterbitkan oleh pemerintah daerah, namun karena Pemda Kota Bengkulu belum melakukan penerbitan surat izin ini, maka beberapa pengusaha dan atau pengumpul sarang burung walet yang menyadari bahwa mereka memerlukan SATS-DN dalam mengangkut sarang burung walet yang mereka akan bawa ke luar Propinsi Bengkulu meminta bantuan kepada BKSDA untuk mengeluarkan SATS-DN tersebut. BKSDA sendiri bersedia mengeluarkan SATS-DN kepada para

¹ Hasil wawancara dengan Mantan Kepala Bidang Pendapatan Dispenda Kota Bengkulu di Tahun 2003-2004

pengusaha dan atau pengumpul sarang burung walet yang berasal dari pengusaha sarang burung walet ini karena telah ada koordinasi sebelumnya dengan DPPKA kota Bengkulu dan pihak BKSDA menyadari bahwa kebutuhan pengusaha dan atau pengumpul dalam membawa sarang burung walet memerlukan SATS-DN.

4.6 Dukungan Politik

Dapat dikatakan bahwa dukungan politik bagi pengenaan pajak atas pengusaha sarang burung walet di Kota Bengkulu hanyalah sebatas adanya ketentuan formal (perda). Dari segi operasionalnya, seperti telah dikemukakan di atas, pelaksanaan pemungutan pajak ini cukup sulit. Para elit politik, yang juga sebagian merupakan pemilik rumah walet, tidak sepenuhnya mendukung keberhasilan DPPKA untuk mengumpulkan pajak ini secara optimal.

4.7 Kecocokan Sebagai Pajak Daerah

Karena pajak ini dikenakan kepada penghasilan maka, normatifnya –bila mengikuti peraturan perundangan pajak di Indonesia- semestinya pajak ini masuk ke dalam pajak penghasilan. Namun karena pemerintah pusat sendiri tidak pernah menetapkan (memperhitungkan) penghasilan dari sarang burung walet ini sebagai bagian dari penghasilan yang kena pajak penghasilan (PPH), maka pemerintah-pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Kota Bengkulu, yang daerahnya memiliki potensi besar dalam produksi sarang burung walet mengenakan pajak ini sebagai pajak daerah.

Beruntung bagi daerah-daerah ini, karena di saat ini –yaitu sejak digulirkannya UU No. 28 tahun 2009—pajak atas pengusaha sarang burung walet secara eksplisit dinyatakan sebagai pajak daerah.

4.8 Potensi Pajak

Perhitungan potensi pajak atas pengusaha sarang burung walet yang dilakukan dalam penelitian ini didasarkan pada hasil survey yang dilakukan selama 96 hari. Survei dilakukan dengan mengamati dan mewawancarai 34 pemilik (penjaga) rumah walet yang telah menjadi objek pajak, ditambah 3 pemilik rumah walet yang rumah waletnya tidak terdaftar sebagai objek pajak serta sejumlah staf DPPKA dan SKPD terkait pajak sarang burung walet. Cukup

sulit melakukan survey ini, karena pada umumnya para pemilik (penjaga) rumah walet sangat tertutup. Para pemilik (penjaga) rumah walet sangat enggan untuk berterus terang dalam mengemukakan usaha waletnya, terutama tentang: berapa jumlah produksinya, dan apa kualitas sarang burung walet yang diproduksinya. Berdasarkan pada hasil survey 34 rumah walet ini, maka potensi pajak perusahaan sarang burung walet di Kota Bengkulu ini akan diperkirakan berdasarkan informasi responden tersebut.

Keterangan dari 34 responden yang dijadikan patokan (dasar) untuk perhitungan perkiraan potensi ini penulis nilai tetap dapat mewakili populasi karena: berdasarkan karakteristik yang dimiliki rumah walet yang mereka punya, masing-masing mempunyai kesamaan pada wilayah atau russet tempat bangunan walet tersebut berada. Dimana Wilayah Survey A dan B yang berada di Wilayah Pinggiran Pantai Kota Tua Pecinaan, wilayah A merupakan rumah walet yang ada adalah pada daerah pusat perdagangan tua, yang telah ditinggalkan, dan bangunan walet yang ada pada tempat ini adalah bangunan dengan karakteristik rumah atau ruko tuayang peruntukkan pada awalnya bukan sebagai rumah walet, sangat dekat dengan pantai dan sebagian besar perusahaan walet pada daerah ini adalah pengusaha yang telah berdekade melakukan usaha walet. Wilayah survey B juga berada pada pinggiran pantai, dekat bekas dermaga tua, namun rumah walet pada daerah ini merupakan rumah atau ruko yang dibangun memang dengan tujuan untuk perusahaan walet pada lantai dua dan keatasnya. Wilayah C berada pada pusat perdagangan Kota Bengkulu saat ini, rumah walet merupakan ruko yang masih digunakan sebagai toko pada lantai dasarnya. Wilayah D adalah wilayah survey yang berada di sekitar pusat perdagangan Kota Bengkulu. Perusahaan walet pada wilayah ini relative baru, kurang dari lima tahunan. Berdirinya rumah walet pada wilayah ini karena perkembangan rumah walet yang pesat pada wilayah pusat perdagangan (wilayah C). Sedangkan Wilayah survey terakhir adalah wilayah E yang merupakan pusat perdagangan yang baru berkembang, sehingga bangunannya merupakan bangunan ruko-ruko baru, bahkan ruko ini bila telah dimasuki walet akan dijual oleh pemiliknya dengan harga yang lebih tinggi karena telah menghasilkan sarang burung walet.

Berdasarkan hasil survey dan wawancara yang dilakukan dengan 34 responden didapatkan hasil panen responden tersebut adalah :

Tabel 4.5
Hasil Panen Sarang Burung Walet Responden
Per Tiga Bulan

Wilayah Survey	Responden	Jumlah Panen Per 3 Bulan	Wilayah Survey	Responden	Jumlah Panen Per 3 Bulan
Wilayah A	R A1	10 Kg	Wilayah D	RD 1	7 Kg
	R A2	12 Kg		RD 2	7 Kg
	R A3	9 Kg		RD 3	6 Kg
	R A4	12 Kg		RD 4	7 Kg
	R A5	13 Kg		RD 5	8 Kg
	R A6	12 Kg	Wilayah E	RE 1	4 Kg
	R A7	11 Kg		RE 2	5 Kg
Wilayah B	RB 1	9 Kg		RE 3	5 Kg
	RB 2	7 Kg		RE 4	7 Kg
	RB 3	9 Kg		RE 5	6 Kg
	RB 4	9 Kg		RE 6	5 Kg
	RB 5	10 Kg			
	RB 6	8 Kg			
Wilayah C	RC 1	12 Kg			
	RC 2	8 Kg			
	RC 3	11 Kg			
	RC 4	10 Kg			
	RC 5	13 Kg			
	RC 6	10 Kg			
	RC 7	10 Kg			
	RC 8	12 Kg			
	RC 9	11 Kg			
	RC 10	7 Kg			

Keterangan :

RA : Responden A, RB : Responden B, RC : Responden C,

RD : Responden D dan RE : Responden E

Sumber : Hasil Survey dan wawancara, Data Diolah

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dikatakan rata-rata panen per tiga bulan sarang burung walet bahwa pada wilayah survey A adalah 12 Kg, wilayah survey B adalah 9 Kg, wilayah survey C adalah 10 Kg , wilayah survey D adalah 7 Kg

dan wilayah survey E adalah 5 Kg. Berdasarkan keterangan responden tersebut maka dengan 74 rumah walet yang tercatat di data DPPKA Pada Bagian Pendapatan, di Kota Bengkulu diperkirakan produksi sarang burung walet keseluruhan di Kota Bengkulu (tidak termasuk produksi dari gua-gua alam) adalah sekitar 2.656 Kg setiap tahunnya (Lampiran 4 Tabel 4.6). Selanjutnya, dengan perkiraan produksi sejumlah itu, dan dengan harga per kilogram sarang burung walet adalah Rp 10 Juta, serta tarif pajak 15%, maka potensi pajak adalah Rp 3.984 Juta. Dan Bila Tarif pajak diturunkan menjadi 7,5% sesuai raperda yang akan digulirkan berarti potensi pajak sarang buang walet menjadi Rp 1.992 Juta.

Dengan kenyataan bahwa di tahun 2009 realisasi penerimaan pajak atas perusahaan sarang burung walet adalah Rp 216, 452 Juta maka dapat dikatakan bahwa sejauh ini pemungutan pajak atas perusahaan sarang burung walet di Kota Bengkulu amat jauh dari semestinya (potensinya).

Penerimaan pajak sarang burung walet yang masih sangat jauh dari nilai potensi pajak sarang burung walet yang semestinya bisa diterima pemerintah daerah ini, bukan berarti kinerja pemungutan pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh DPPKA Kota Bengkulu tidak baik. Potensi pajak yang sangat besar ini dapat diterima oleh pemerintah daerah apabila berbagai permasalahan yang ada dalam pemungutan pajak sarang burung walet dapat diatasi. Dengan kata lain, potensi pajak sarang burung walet ini tidak serta merta dapat langsung dijadikan sebagai target penerimaan pajak sarang burung walet oleh DPPKA karena kendala yang ada seperti ketiadaan staf DPPKA yang memahami perusahaan walet dari segi keilmuwan, Belum adanya kesediaan pengusaha walet untuk dilakukan uji petik pada objek pajak yang diakui pemilik-hotel walet-belum dimasuki burung walet atau pun walet sudah masuk tapi belum dilakukan panen, kepatuhan wajib pajak membayar pajak, Kejujuran wajib pajak dalam melaporkan hasil panen dan hasil penjualan sarang burung walet, serta tersedianya kebijakan yang mengikat para wajib pajak sehingga tidak dapat melakukan penghindaran pajak.

Dari hasil pengamatan lapangan penulis, Kemampuan pemungutan pajak sarang burung walet yang dilakukan petugas DPPKA telah cukup baik, karena setiap tahunnya petugas pemunggut pajak sarang burung walet dapat

melakukan pendekatan persuasif kepada para pengusaha sarang burung walet yang terdata belum melakukan panen untuk bertanya apakah para pengusaha tersebut telah panen pada tahun berikutnya. Usaha yang dilakukan ini telah menyebabkan wajib pajak yang awalnya belum menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak sarang burung walet akan membayar pajak sarang burung walet.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala DPPKA dan petugas pemungut pajak sarang burung walet DPPKA Kota Bengkulu, DPPKA optimis dapat meningkatkan penerimaan pajak sarang burung walet yang diterima pemerintah Kota Bengkulu meskipun terjadi penurunan tarif sebanyak 50% dari tarif perda awal sebesar 15% menjadi 7,5% apabila raperda pajak sarang burung walet yang masih dalam proses, telah disahkan dan diberlakukan. Menurut Kepala dinas, DPPKA telah melakukan langkah-langkah perbaikan dan akan terus berbenah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak sarang burung walet khususnya dan pajak daerah pada umumnya. Langkah-langkah perbaikan yang diambil ini antara lain adalah :

1. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kejujuran wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya, membayar pajak pada pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak perihal kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Melakukan pembenahan internal
Melakukan peyakinan kepada wajib pajak bahwa pajak daerah yang mereka setorkan kepada pemerintah daerah digunakan untuk kontribusi daerah dalam melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan pembiayaan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat.

Berdasarkan raperda pajak sarang burung walet yang telah dalam proses pembahasan DPRD, tarif pajak sarang burung walet yang dikenakan pada raperda sebesar 7,5%. Dari hasil data perhitungan potensi yang dilakukan, penulis mencoba melihat berapakah tarif efektif yang seharusnya, yang dapat dikenakan pada pajak sarang burung walet. Tarif efektif ini dihitung berdasarkan perbandingan jumlah produksi/penerimaan pajak sarang burung walet yang

dibayarkan pajaknya oleh pengusaha terhadap basis potensi penerimaan pajak/jumlah sarang burung walet hasil produksi pengusaha sarang burung walet yang didapatkan dari hasil survey. Tarif efektif ini dapat dirumuskan sebagai

berikut :

$$ETR = \frac{TR}{RB} * 100\%$$

Dimana :

ETR (*Effective Tax Rate*) adalah tarif efektif pajak

TR (*Tax Revenue Actual*) adalah penerimaan pajak total

RB (*Representative Base*) adalah basis pajak

Dari rumusan tarif efektif tersebut maka didapatkan hasil perhitungan tarif efektif sebagai berikut :

Tabel 4.7

TARIF EFEKTIF PAJAK SARANG BURUNG WALET DI KOTA BENGKULU

No	Wilayah Survey	Pengusaha Sarang Burung Walet	Jumlah Panen Per 3 Bulan (Kg)	Jumlah Panen Per 3 Bulan yang dibayarkan pajaknya (Kg)	Tarif Efektif Pajak (%)
1	Wilayah A	RA 1	10	1.20	12.0
2		RA 2	12	1.00	8.3
3		RA 3	9	0.97	10.7
4		RA 4	12	1.50	12.5
5		RA 5	13	0.33	2.6
6		RA 6	12	0.40	3.3
7		RA 7	11	0.40	3.6
8		RWA 1	12	0.57	4.7
9		RWA 2	12	1.67	13.9
10		RWA 3	12	0.43	3.6
11		RWA 4	12	0.67	5.6
12		RWA 5	12	1.50	12.5
13		RWA 6	12	0.67	5.6
14		RWA 7	12	0.47	3.9
15		RWA 8	12	0.30	2.5
16		RWA 9	12	0.53	4.4

(sambungan Tabel 4.7)

No	Wilayah Survey	Pengusaha Sarang Burung Walet	Jumlah Panen Per 3 Bulan (Kg)	Jumlah Panen Per 3 Bulan yang dibayarkan pajaknya (Kg)	Tarif Efektif Pajak (%)
17	Wilayah B	RB 1	9	0.40	4.4
18		RB 2	7	0.10	1.4
19		RB 3	9	0.47	5.2
20		RB 4	9	0.23	2.6
21		RB 5	10	1.20	12.0
22		RB 6	8	0.17	2.1
23		RWB 1	9	0.33	3.7
24		RWB 2	9	0.27	3.0
25		RWB 3	9	1.00	11.1
26		RWB 4	9	0.80	8.9
27		RWB 5	9	0.10	1.1
28		RWB 6	9	0.80	8.9
29	Wilayah C	RC 1	12	0.17	1.4
30		RC 2	8	0.97	12.1
31		RC 3	11	0.57	5.2
32		RC 4	10	0.48	4.8
33		RC 5	13	1.50	11.5
34		RC 6	10	0.43	4.3
35		RC 7	10	1.13	11.3
36		RC 8	12	0.87	7.2
37		RC 9	11	0.12	1.1
38		RC 10	7	0.10	1.4
39		RWC 1	10	0.05	0.5
40		RWC 2	10	1.07	10.7
41		RWC 3	10	1.00	10.0
42		RWC 4	10	1.67	16.7
43		RWC 5	10	0.43	4.3
44		RWC 6	10	0.47	4.7
45		RWC 7	10	0.60	6.0
46		RWC 8	10	0.72	7.2
47		RWC 9	10	0.12	1.2
48		RWC 10	10	1.27	12.7
49		RWC 11	10	0.80	8.0
50		RWC 12	10	0.20	2.0
51		RWC 13	10	0.33	3.3

(sambungan Tabel 4.7)

No	Wilayah Survey	Pengusaha Sarang Burung Walet	Jumlah Panen Per 3 Bulan (Kg)	Jumlah Panen Per 3 Bulan yang dibayarkan pajaknya (Kg)	Tarif Efektif Pajak (%)
52	Wilayah D	RD 1	7	0.05	0.7
53		RD 2	7	0.33	4.8
54		RD 3	6	0.20	3.3
55		RD 4	7	0.42	6.0
56		RD 5	8	0.77	9.6
57		RWD1	7	0.23	3.3
58		RWD2	7	0.33	4.8
59		RWD3	7	0.57	8.1
60		RWD4	7	0.13	1.9
61		RWD5	7	0.17	2.4
62	Wilayah E	RE 1	4	0.20	5.0
63		RE 2	5	0.33	6.7
64		RE 3	5	0.27	5.3
65		RE 4	7	0.10	1.4
66		RE 5	6	1.17	19.4
67		RE 6	5	0.37	7.3
68		RWE 1	5	0.13	2.7
69		RWE 2	5	0.17	3.3
70		RWE 3	5	0.81	16.2
71		RWE 4	5	0.67	13.3
72		RWE 5	5	1.21	24.1
73		RWE 6	5	0.20	4.0
74		RWE 7	5	0.07	1.3
TOTAL PANEN PER TIGA BULAN			664	42.40	6.44
TOTAL PANEN SATU TAHUN			2656	169.61	

Keterangan :

R(A,B,C,D,E) : Responden (A,B,C,D,E)

RW (A,B,C,D,E) : Rumah Walet (A,B,C,D,E)

Sumber : Data DPPKA dan Data survey, data diolah

Dari tabel tarif efektif diatas, didapatkan bahwa tarif efektif untuk pajak sarang burung walet berkisar antara 0,5% sampai dengan 24,1%. Tarif efektif ini bila dirata-rata akan didapatkan angka sebesar 6,44%. Kisaran tarif efektif yang cukup besar ini menunjukkan bahwa pengusaha pajak sarang burung walet yang mempunyai tarif efektif lebih kecil dari 15% (Tarif pajak sarang burung walet

yang diberlakukan saat ini), secara aktual atau kenyataan lapangannya seharusnya membayar tarif lebih kecil dari 15%. Begitu juga dengan pengusaha yang mempunyai tarif efektif diatas 15%, dapat diartikan bahwa secara aktual, pengusaha ini membayar pajak jauh lebih besar dari tarif seharusnya yang dibayarkannya. Kedua hal ini dapat terjadi karena berdasarkan hasil survey, meskipun tarif pajak sarang burung walet ini telah ditetapkan tarif nya sebesar 15%, namun kenyataan dilapangan, tarif ini tidaklah diberlakukan sebagaimana mestinya. Kesulitan pihak DPPKA dalam menaksir hasil panen setiap pengusaha sarang burung menyebabkan pihak DPPKA tidak dapat melakukan evaluasi terhadap nilai pajak yang dihitung oleh pengusaha sendiri. Oleh karena hal tersebut pula, maka seringkali terjadi sistem taksasi yang dilakukan oleh DPPKA terhadap pengusaha walet dalam menentukan basis pajak yang harus dibayarkannya. Tarif efektif rata-rata berdasarkan perhitungan ini adalah 6,44%, hal ini berarti tarif pajak sarang burung walet ini yang efektif adalah sebesar 6,44%, tarif ini lah yang sewajarnya diterapkan oleh pemerintah Kota Bengkulu untuk tarif pajak sarang burung yang diberlakukan.

4.9 Rangkuman Penilaian

Devas (1989), dalam bukunya “Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia : Pajak Daerah : Kemungkinan Untuk Pembaharuan”. mengajukan cara mudah untuk menilai apakah pungutan suatu jenis pajak oleh pemerintah (pusat atau daerah) telah berjalan baik atau sebaliknya. Cara ini adalah dengan memberi nilai 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) untuk setiap kriteria yang dinilai. Cara penilaian yang diajukan oleh Devas ini memang agak subjektif, namun sangat mudah dan tetap beralasan untuk digunakan oleh para analis pajak, terutama mereka yang paham terhadap pajak tersebut.

Pajak sarang burung walet ini bila dari segi kecukupan pada sumbangan terhadap pajak daerah masih kecil sumbangannya yaitu hanya berada pada kisaran 1,5 sampai 2,3% dan sumbangan terhadap PAD jauh lebih kecil. Berdasarkan hasil ini kecukupan untuk pajak sarang burung walet ini penulis beri nilai 2 yaitu masih kurang cukup. Secara aktual, kecukupan pajak sarang burung walet ini bila dibandingkan dengan pajak daerah lainnya yang dilakukan pemunggutannya oleh

DPPKA, penulis beri nilai 3 yaitu cukup. Hal ini karena penerimaan pajak sarang burung walet ini apabila pajak daerah yang berasal dari pajak penerangan jalan tidak diperhitungkan, maka pajak sarang burung walet memberikan sumbangan yang cukup baik.

Pajak sarang burung walet ini elastis terhadap pertumbuhan sub sektor perdagangan, sehingga apabila terdapat kenaikan pada sub sektor perdagangan maka penerimaan pajak sarang burung walet juga akan meningkat. Elastisitas pajak sarang burung walet ini penulis berikan nilai 3. Secara aktual, elastisitas pajak sarang burung walet ini diberi nilai 4 yaitu baik karena perusahaan sarang burung walet ini menyebabkan menjamurnya rumah toko baru diberbagai wilayah Kota Bengkulu yang bersifat dwiguna dimana bangunan lantai bawah digunakan sebagai toko sedangkan lantai lainnya digunakan sebagai hotel walet.

Untuk efisiensi pajak sarang burung walet kota Bengkulu, efisiensi biaya dan efisiensi ekonomi sama-sama diberikan nilai 5. Pada efisiensi biaya berdasarkan anggaran yang dikeluarkan untuk biaya pungut setiap Juta penerimaan pajak sarang burung walet pada tahun 2008 diperlukan biaya sejumlah Rp. 10 Ribu bila menggunakan anggaran pemungutan pajak daerah dan Rp. 70 Ribu bila gaji pegawai juga dihitung sebagai biaya pemungutan. Biaya pungut ini sangatlah kecil bila dibandingkan penerimaannya. Sedangkan pada efisiensi ekonomi, pajak ini menimbulkan tumbuhnya ruko-ruko baru yang merupakan rumah walet sekaligus sebagai toko-toko. Ruko yang berdiri ini berlahan lahan menjadi pusat perdagangan baru. Secara aktual berdasarkan hasil survey lapangan dan wawancara, efisiensi biaya yang dikeluarkan ini diberi nilai 2 karena biaya yang dikeluarkan oleh petugas dalam kegiatannya memungut pajak sarang burung walet belum diperhitungkan secara implisit. Sehingga tidak didapatkan gambaran pasti berapa sebenarnya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemungutan pajak sarang burung walet.

Pajak sarang burung walet ini mendapat nilai 3 dari segi keadilan, karena pajak ini telah memiliki tarif yang ditetapkan berdasarkan Perda. Namun, karena tingginya tingkat ketidakjujuran pemilik rumah walet terhadap hasil panennya, maka akan merugikan bagi pemilik yang jujur terhadap jumlah hasil panennya. Oleh karena itulah maka secara aktual penulis memberikan nilai 1 untuk kriteria

keadilan secara aktual. Hal ini didukung pula oleh temuan hasil survey lapangan dimana ternyata beberapa responden yang hasil panennya lebih kecil dari pengusaha walet yang lebih besar hasil panennya justru membayar pajak jauh lebih besar karena tingginya ketidakjujuran pengusaha walet dalam melaporkan hasil panen yang telah mereka dapatkan. Berdasarkan hasil survey terlihat pula bahwa tarif pajak berdasarkan perhitungan sendiri (*self assessment*), tidak menguntungkan bagi DPPKA karena DPPKA tidak mampu melakukan pengecekan silang antara hasil panen yang didapatkan dengan hasil panen yang dibayarkan untuk pajak sarang burung walet.

Dari sisi kemudahan administrasi pada pemunggutan pajak sarang burung walet ini, sebenarnya telah cukup baik. Dengan satu orang staf DPPKA sebagai pemunggut pajak sarang burung walet sehingga untuk kemudahan administrasi ini diberi nilai 3. Namun, masih dirasakan perlu, perbaikan sistem administrasi dalam proses mengikat wajib pajak sarang burung walet untuk dapat membayar pajak atas sarang walet yang mereka hasilkan. Bila sistem administrasi ini ada, dan secara hukum dilegalkan, maka pemilik walet tidak dapat lagi melakukan penghindaran pajak. Secara aktual, kemudahan administrasi ini diberikan nilai 1 karena dalam proses pemunggutan pajak sarang burung walet ini sangat sulit dilakukan, mulai dari sistem pendataan pengusaha sarang burung walet sampai dengan mengetahui berapa sebenarnya hasil panen pengusaha.

Dukungan politik yang diberikan untuk pajak sarang burung walet diberi nilai 3 karena secara legalitas dan formalitas, perda yang digunakan untuk mendukung keberadaan pajak sarang burung walet ini telah ada 2 jenis perda yaitu perda pajak dan perda perusahaan dan pengelolaan walet namun pelaksanaan kedua perda belum berjalan sebagaimana mestinya. Secara aktual, dukungan politik ini diberi nilai 1 karena perda formal yang ada belum diimplikasikan sebagai mana mestinya, selain itu terdapat pula beberapa rumah walet yang dipunyai elit politik namun tidak melakukan kewajibannya dalam membayar pajak sarang burung walet sebagai mana yang telah ditetapkan dalam perda.

Sedangkan penilaian terakhir yang digunakan sebagai pengukuran evaluasi pajak daerah adalah kecocokan pajak sebagai pajak daerah. Pajak sarang burung walet diberi nilai 1 untuk kecocokan sebagai pajak daerah karena pajak sarang

burung walet ini lebih cocok bila dikenakan sebagai pajak penghasilan. Sedangkan secara aktual, kecocokan sebagai pajak daerah untuk pajak sarang burung walet diberikan nilai 3. Hal ini berarti pajak sarang burung walet ini cocok sebagai pajak daerah karena pajak sarang burung walet ini merupakan pajak yang potensial untuk dilakukan pemungutannya oleh daerah. Bila pajak ini dipungut oleh Pemerintah pusat maka akan terjadi kesulitan Pemerintah Pusat dalam proses rangkaian pemungutan pajak.

Penilaian terhadap pajak sarang burung walet ini dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini :

Tabel 4.8
Penilaian Pajak Sarang Burung Walet di Kota Bengkulu

Kriteria Pajak	Penilaian Kriteria Pajak	
	Normatif	Aktual
Kecukupan	2	3
Elastisitas	3	4
Efisiensi	5	2
Keadilan	3	1
Kemudahan Administrasi	3	1
Dukungan Politik	3	1
Kecocokan sebagai Pajak Daerah	1	3

Sumber : Hasil Survey, data diolah

Catatan :

Angka :
 1 Sangat Buruk
 2 Buruk
 3 Cukup
 4 Baik
 5 Sangat Baik